



BAPPTELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



LAPORAN AKHIR **SURVEI KERAWANAN** **KONFLIK SOSIAL** **DI KABUPATEN PURBALINGGA**

SURVEY KERAWANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

Disusun Oleh:

PT. NAVIGATOR STRATEGI INDONESIA

Jl. SMP 5 Gg. Barokah No. 8, Karangklesem, Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

2024

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

Judul : Survey Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga

Penanggungjawab Penelitian :

Nama dan Gelar : Novita Sari, S.Sos.

NIK : 3174065111930002

Alamat Kantor : Jl. SMP 5, Gang Barokah No. 8, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah

Telp/Faks/Email : 0812 2944 2344/ navigatorstrategi.id@gmail.com

Alamat Rumah : Jl. Lebak Bulus II, RT 013 RW 04, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Jumlah Anggota : 4 Tenaga Ahli

Lokasi Penelitian : Kabupaten Purbalingga

Jangka Waktu Penelitian : 60 Hari

Purbalingga, September 2024

Mengetahui:

Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purbalingga
Pejabat Pembuat Komitmen

Penanggung Jawab Penelitian
DIREKTUR UTAMA
PT. Navigator Strategi Indonesia

Kusmartadhi, S.H.
NIP. 19650315 199103 1 013

Novita Sari, S.Sos.

RINGKASAN

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) pada bulan Februari dan Pilkada Serentak pada bulan November. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena kerawanan konflik sosial sering terjadi selama periode tersebut, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Purbalingga dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam sangat rentan terhadap ketegangan yang bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan survei kerawanan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Survei dilakukan secara proporsional di 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Metode pengambilan data yang dilakukan adalah metode kuesioner dengan wawancara langsung kepada responden. Teknik analisis yang dilakukan yaitu, analisis statistik distribusi frekuensi.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pelanggaran Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga yang didominasi oleh politik uang. Terkait konflik sosial, terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purbalingga seperti ketegangan antar kelompok pendukung kandidat maupun ketegangan antar pendukung partai politik. Namun, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tidak sampai menyebabkan terjadinya kerusuhan. Adapun potensi pelanggaran pada Pilkada Serentak tahun 2024 masih didominasi oleh politik uang. Terdapat pula potensi konflik sosial yang disebabkan ketegangan antar pendukung kandidat. Diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga, penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) serta *stakeholder* terkait lainnya untuk mewujudkan pilkada aman dan kondusif di Kabupaten Purbalingga.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pilkada

SUMMARY

In 2024, Indonesia will hold Simultaneous Elections (Legislative and Presidential Elections) in February and Simultaneous Regional Elections in November. This condition requires special attention because the vulnerability of social conflict often occurs during this period, including in Purbalingga Regency. The Purbalingga community, with diverse social and cultural backgrounds, is very vulnerable to tensions that can trigger conflict if not managed properly. Based on this, it is important to conduct a survey of the vulnerability of social conflict in Purbalingga Regency.

The method used in this study is a quantitative method with a survey approach. The survey was conducted proportionally in 18 Districts in Purbalingga Regency. The data collection method used was the questionnaire method with direct interviews with respondents. The analysis technique used was frequency distribution statistical analysis.

The results of this study are that there were violations of the 2024 Simultaneous Elections in Purbalingga Regency which were dominated by money politics. Regarding social conflicts, they occurred in several areas of Purbalingga Regency, such as tensions between candidate support groups and tensions between political party supporters. However, the social conflicts that occurred in Purbalingga Regency did not lead to riots. The potential for violations in the 2024 Simultaneous Regional Elections is still dominated by money politics. There is also the potential for social conflict caused by tensions between candidate supporters. A joint commitment is needed between the Purbalingga Regency Government, Pilkada organizers (KPU and Bawaslu) and other relevant stakeholders to realize safe and conducive regional elections in Purbalingga Regency.

Keywords: Conflict Social, Regional Elections

PRAKATA

Momen Pemilu maupun Pilkada sering menjadi waktu dimana kerawanan konflik sosial terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu ketegangan dan perselisihan di masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat pada momen Pemilu dan Pilkada yaitu, kompetisi yang intens diantara kandidat sering kali menyebabkan pendukung menjadi sangat emosional dan fanatik sehingga dapat memicu konflik jika terjadi perselisihan. Kajian ini bermaksud untuk memotret kerawanan sosial yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini kepada kami. Kemudian kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu sehingga penyusunan Survey Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga ini dapat diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami hasil kajian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Kami berhadap keberadaan hasil kajian ini dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antar elemen dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Purbalingga. Semoga ikhtiar ini dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan dapat berkontribusi untuk mewujudkan Pilkada damai di Kabupaten Purbalingga.

Purwokerto, September 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
<i>SUMMARY</i>	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Konflik Sosial	4
1. Pengertian Konflik Sosial.....	4
2. Klasifikasi Konflik Sosial	5
3. Faktor Penyebab Konflik Sosial.....	7
B. Kerawanan Konflik Sosial Pada Momen Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah.....	8
1. Konflik Sosial Pada Momen Pemilu dan Pilkada	8
2. Penyebab Konflik Sosial Pada Momen Pemilu dan Pilkada.....	9
BAB III. METODOLOGI.....	13
A. Metode Penelitian.....	13
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	13
C. Sumber Data.....	13
D. Populasi dan Sampel.....	13
E. Teknik Penarikan Sampel.....	15
F. Teknik Pengumpulan Data	17

G. Instrumen Penelitian	17
H. Teknik Analisis Data	17
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	18
B. Profil Responden	19
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.....	27
D. Evaluasi Penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2024	30
E. Kerawanan Konflik Sosial Pasca Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024..	35
F. Potensi Kerawanan Konflik Sosial Jelang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.....	40
BAB V. PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Distribusi <i>Sampling</i>	15
Tabel 4. 1 Profil Responden Berdasarkan Kecamatan.....	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Grafik 4. 2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
Grafik 4. 3 Profil Responden Berdasarkan Usia	21
Grafik 4. 4 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	22
Grafik 4. 5 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama	23
Grafik 4. 6 Profil Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan Keluarga.....	23
Grafik 4. 7 Profil Responden Berdasarkan Organisasi Sosial Keagamaan.....	24
Grafik 4. 8 Profil Responden Berdasarkan Organisasi Sosial Kemasyarakatan ..	25
Grafik 4. 9 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Akun Media Sosial	26
Grafik 4. 10 Profil Responden Berdasarkan Media Sosial yang Paling Sering Diakses	26
Grafik 4. 11 Profil Responden Berdasarkan Tujuan Mengakses Media Sosial ...	27
Grafik 4. 12 Responden Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024	28
Grafik 4. 13 Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.....	28
Grafik 4. 14 Alasan Masyarakat Menggunakan Hak Pilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.....	29
Grafik 4. 15 Alasan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024	29
Grafik 4. 16 Ada/Tidak Ada Pemilih Memenuhi Syarat Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	31
Grafik 4. 17 Ada/Tidak Ada Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Tetapi Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	31
Grafik 4. 18 Penilaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.....	33
Grafik 4. 19 Penilaian Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	33
Grafik 4. 21 Ada/Tidak Ada pada Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024.....	35
Grafik 4. 22 Jenis Pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2024.....	36
Grafik 4. 23 Fenomena Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga	37
Grafik 4. 24 Jenis Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga	37
Grafik 4. 25 Faktor Penyebab Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga	38
Grafik 4. 26 Penilaian Terhadap Penanganan Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga	38
Grafik 4. 27 Ada/Tidak Ada Intimidasi pada Pemilu Serentak Tahun 2024	40

Grafik 4. 28 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	41
Grafik 4. 29 Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Terjadinya Pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024	41
Grafik 4. 30 Potensi Jenis Pelanggaran yang Terjadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.....	42
Grafik 4. 31 Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Terjadinya Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024	43
Grafik 4. 32 Potensi Jenis Konflik Sosial yang Terjadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.....	44
Grafik 4. 33 Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Pilkada Serantak Tahun 2024	44
Grafik 4. 34 Respon Masyarakat Jika Terjadi Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. *Flow Chart Multistage Random Sampling*..... 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wilayah Sampel	50
Lampiran 2. Instrumen Survei.....	51

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerawanan konflik sosial mengacu pada potensi atau risiko terjadinya perselisihan, kekerasan, atau ketegangan di dalam masyarakat. Konflik sosial dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan suku, agama, ras, kelas sosial, politik, atau ekonomi. Kerawanan ini mencerminkan sejauh mana sebuah masyarakat rentan terhadap konflik yang dapat mengganggu harmoni sosial dan stabilitas. Identifikasi potensi, peluang, ancaman, dan tantangan suatu daerah merupakan langkah penting bagi pemerintah dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan mencegah dinamika potensi kerawanan konflik sosial.

Momen Pemilu maupun Pilkada sering menjadi waktu dimana kerawanan konflik sosial terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu ketegangan dan perselisihan di masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat pada momen Pemilu dan Pilkada yaitu, kompetisi yang intens diantara kandidat sering kali menyebabkan pendukung menjadi sangat emosional dan fanatik sehingga dapat memicu konflik jika terjadi perselisihan. Politik Identitas menggunakan isu-isu identitas seperti agama, etnis, dan ras untuk menarik dukungan. Kampanye negatif dan hoaks selama masa kampanye sering terjadi penyebaran informasi palsu, fitnah, dan hoaks melalui media sosial. Hoaks dan kampanye negatif yang menyebar luas dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Kemudian adanya manipulasi dan kecurangan Pemilu dan Pilkada seperti tuduhan tentang kecurangan dalam proses pemilu seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan pendukung kandidat yang merasa dirugikan. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan. Jika masyarakat merasa bahwa penyelenggaraan pemilu tidak adil atau transparan, hal ini dapat memicu protes dan kerusuhan.

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) pada bulan Februari dan Pilkada Serentak pada bulan November. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena kerawanan konflik sosial sering terjadi selama periode tersebut, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Purbalingga, dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam, sangat rentan terhadap ketegangan yang bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan survei kerawanan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga. Khusus dalam survei ini adalah untuk mengetahui kerawanan konflik sosial pascapemilu tahun 2024 dan mengetahui potensi kerawanan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat mengantisipasi kerawanan konflik sosial selama Pilkada 2024, menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif untuk proses demokrasi yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari Kajian Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Bagaimana konflik sosial yang terjadi pasca-pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana potensi kerawanan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga tahun 2024?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga adalah untuk mengetahui gambaran kerawanan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan tujuan dari penyusunan Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui konflik sosial yang terjadi pasca-pemilu tahun 2024;
2. Mengetahui potensi kerawanan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga tahun 2024.

D. Sasaran

Sasaran dari Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga adalah masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Survei ini sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap konflik sosial yang terjadi pasca pemilu dan menjadi acuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.

E. Ruang Lingkup

Dalam rangka menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif untuk proses demokrasi yang sehat di Kabupaten Purbalingga, maka penyusunan Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa lain yaitu “*con*” yang memiliki arti bersama dan “*fligere*” yang berarti tabrakan atau benturan (Alwi, 2016). Adapun menurut Coser dalam (Zeitlin, 1998) mendefinisikan konflik sosial sebagai sebuah perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status langka, kekuasaan yang bertentangan dengan suatu nilai dan dilakukan dengan cara mengasingkan lawannya. Coser juga berpendapat bahwa konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk konflik nilai, diskriminasi, dan sikap menindas terhadap kelompok lemah (pro-liters). Namun Coser juga melihat konflik terkait dengan keengganan mengaktualisasikan diri. Dalam pengertian lain, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang atau kelompok saling menantang satu sama lain dengan ancaman kekerasan.

Sedangkan menurut (Kasim & Nurdin, 2015), konflik merupakan sebuah proses mencapai tujuan, dengan cara melemahkan pesaing tanpa melihat norma, nilai, dan atau aturan yang berlaku. Konflik juga dapat dimaknai sebagai permasalahan sosial yang tumbuh karena terjadi perbedaan cara pandang yang terjadi dalam suatu masyarakat maupun negara. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat dihindarkan. Namun, dalam perkembangannya konflik dapat diminimalisir dan dapat dihindari dengan kesepakatan bersama.

Apabila dikaitkan dengan kehidupan sosial, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, konflik sosial juga dapat dipandang bentuk pertentangan antara anggota masyarakat dengan masyarakat atau dengan sistem yang berlaku di masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi apabila interaksi antara dua individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain.

2. Klasifikasi Konflik Sosial

Alwi (2016), mengklasifikasikan konflik sosial ke dalam berbagai bentuk konflik diantaranya:

a. Konflik berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Penjelasan mengenai konflik destruktif dan konflik konstruktif sebagai berikut:

- 1) Konflik destruktif adalah konflik yang terjadi karena adanya perasaan tidak senang, dendam, dan benci kepada seseorang atau masyarakat lain. Konflik ini dapat menyebabkan terjadinya bentrokan fisik. Pemicu dari konflik ini adalah sikap ego dan pragmatis yang dapat menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan.
- 2) Konflik konstruktif adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari suatu kelompok dalam menghadapi masalah. Konflik ini dapat bernilai positif karena berbedaan pendapat yang terjadi dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Namun jika tidak dikelola dengan baik konflik ini juga dapat menimbulkan perpecahan.

b. Konflik Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

- 1) Konflik vertikal adalah konflik antar masyarakat dalam satu sistem yang memiliki hierarki. Contohnya adalah terjadinya antara bawahan dan atasan pada sebuah kantor karena hal yang ada hal yang tidak sejalan atau sependapat.
- 2) Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya adalah konflik antara organisasi massa untuk memperebutkan kekuasaan atau pengaruh.
- 3) Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam mengalokasikan sumber daya ke seluruh lapisan masyarakat yang berakibat pada pertentangan ekstrem. Misalnya adalah pembagian alokasi dana alokasi umum antar daerah

yang tidak merata mengakibatkan kecemburuan antar daerah yang dapat berakibat konflik.

Adapun pendapat lain disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam Alwi (2016), membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

- 1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena berbeda pandangan atau sejenisnya. Konflik ini biasanya terjadi pada sebuah interaksi individu, dan tidak berimplikasi pada kepentingan publik.
- 2) Konflik rasial, yaitu konflik yang muncul akibat adanya perbedaan ras. Konflik ini biasanya muncul pada masyarakat multikultural yang sangat rentan untuk terjadi konflik. Contohnya adalah konflik antara ras kulit putih dan ras kulit hitam di Amerika Serikat.
- 3) Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Selain itu, konflik sosial juga dapat terjadi karena adanya ketegangan atau pertentangan yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda status sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Konflik ini sering muncul karena perbedaan kepentingan, hak istimewa, dan akses terhadap sumber daya.
- 4) Konflik politik, yaitu situasi di mana individu, kelompok, atau negara memiliki perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan pemerintahan. Pertentangan politik dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional, dan dapat melibatkan berbagai aktor seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan warga negara.
- 5) Konflik internasional, yaitu perselisihan atau pertentangan antara negara-negara atau kelompok-kelompok dalam negara yang berbeda, yang sering kali melibatkan aspek politik, ekonomi, militer, dan budaya. Konflik ini bisa berupa perang terbuka, ketegangan diplomatik, sanksi ekonomi, atau berbagai bentuk intervensi dan pengaruh.

3. Faktor Penyebab Konflik Sosial

Konflik sosial dapat terjadi karena beberapa faktor yang beragam dan kompleks. Kasim dan Nurdin (2015) menjelaskan beberapa faktor penyebab konflik sosial di Indonesia diantaranya:

a. Faktor Politik

Faktor politik yang menjadi penyebab konflik sering kali berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan struktur pemerintahan. Beberapa tindakan politik yang dapat menimbulkan konflik diantaranya pembagian kekuasaan yang tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, kebijakan yang diskriminatif, rezim yang otoriter, intervensi politik asing, pemilu yang tidak adil, dan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang dapat memicu konflik berkepanjangan sering kali berkaitan dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Ketimpangan yang besar dalam distribusi kekayaan dan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin dapat memperpanjang konflik. Ketika sebagian besar populasi merasa tertinggal secara ekonomi, mereka mungkin terus menuntut perubahan, yang dapat memicu ketidakstabilan jangka panjang.

c. Faktor agama

Faktor agama yang menjadi penyebab konflik sering kali berkaitan dengan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan identitas agama yang kuat. Perbedaan dalam interpretasi ajaran agama, keyakinan teologis, dan doktrin dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Ketidaksetujuan mengenai hal-hal esensial dalam agama dapat memicu perselisihan. Selain itu adanya keyakinan bahwa agama atau kepercayaan sendiri adalah satu-satunya yang benar dan menganggap agama lain salah atau sesat dapat memicu konflik. Intoleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain sering kali menjadi sumber utama ketegangan.

d. Faktor budaya

Faktor budaya yang dapat menyebabkan konflik sering kali berkaitan dengan perbedaan dalam nilai-nilai, norma, tradisi, dan identitas budaya. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda. Ketika kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda berinteraksi, ketegangan dan konflik dapat muncul, terutama jika satu kelompok berusaha memaksakan nilai-nilainya pada kelompok lain. Selain itu, identitas budaya yang kuat dan kebanggaan terhadap warisan budaya sendiri dapat menyebabkan ketegangan dengan kelompok lain yang memiliki identitas budaya berbeda. Ketika identitas budaya menjadi inti dari identitas kelompok, perbedaan budaya dapat memicu konflik.

e. Faktor sosial

Faktor sosial yang menjadi penyebab konflik sering kali berkaitan dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan perubahan dalam struktur sosial. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak-hak dasar dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan masyarakat. Ketika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, konflik sosial cenderung muncul.

B. Kerawanan Konflik Sosial Pada Momen Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah

1. Konflik Sosial Pada Momen Pemilu dan Pilkada

Menurut Evi Juliansyah dalam (Kayoga & Nurmandi, 2015), konflik dalam pemilu dan pilkada memiliki dua fokus, pertama adalah konflik yang memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat sebagai suatu gejala politik untuk mencapai keinginan-kenginan tertentu berdasarkan aspek profesiolitas. Kedua, keputusan-keputusan politik yang diambil oleh eksekutif (administrator publik) dalam menjalankan kekuasaannya tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan keinginan yang dikehendaki, tetapi harus mendalami pokok-pokok permasalahan sebagai bentuk pemecahan terhadap masalah, pengambilan keputusan mengikat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Konflik pada momen pemilu dan pilkada dapat diartikan pula sebagai perselisihan dan kekerasan yang dapat terjadi selama proses pemilihan. Konflik ini dapat terjadi pada berbagai tahap pemilihan, termasuk selama kampanye, pada hari pemungutan suara, dan setelah hasil pemilu atau pilkada diumumkan. Apabila tidak ditangani dengan serius, konflik pemilu atau pilkada dapat berdampak serius pada stabilitas politik dan sosial suatu negara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu atau pilkada untuk bekerja sama dalam menciptakan suasana yang damai dan adil.

2. Penyebab Konflik Sosial Pada Momen Pemilu dan Pilkada

Penyebab munculnya konflik sosial pada momen pemilu dan pilkada beragam. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Sutisna, 2023) menyebutkan bahwa sedikitnya 4 (empat) isu sosiopolitik yang bersifat teknikalitas atau non elektoral yang dapat memicu terjadinya konflik sosial, diantaranya:

1) Politik Identitas

Politik identitas adalah praktik politik di mana identitas kelompok, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kelas sosial, menjadi dasar utama untuk mobilisasi politik dan pembuatan kebijakan. Politik identitas sering kali muncul sebagai respon terhadap marginalisasi atau diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Contoh praktik politik identitas di Indonesia berkaitan dengan konteks etnisitas dan agama, terutama dalam pemilu dan politik lokal.

2) Polarisasi

Polarisasi dalam politik mengacu pada proses di mana perbedaan ideologi, nilai, dan kebijakan antara kelompok-kelompok politik menjadi semakin ekstrem dan tidak kompromi. Polarisasi politik dapat mengarah pada ketegangan sosial, fragmentasi masyarakat, dan berkurangnya kemampuan untuk mencapai konsensus atau kerjasama dalam pemerintahan. Upaya pendidikan, reformasi media, dan pendekatan kebijakan yang inklusif juga dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong kerjasama yang lebih besar.

3) Infodemi Elektoral

Infodemi elektoral merupakan penyebaran informasi-informasi mengenai pemilu yang sangat deras dan berlebih di ruang publik dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Infodemi elektoral mengacu pada penyebaran luas informasi yang salah atau menyesatkan selama periode pemilihan umum. Istilah "infodemi" berasal dari kombinasi "informasi" dan "epidemi," menunjukkan bagaimana informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat dan berdampak luas, mirip dengan wabah penyakit. Dalam konteks pemilu, infodemi dapat merusak integritas pemilu, mempengaruhi hasilnya, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

4) *Buzzer*

Faktor non-elektoral terakhir yang potensial dapat memicu terjadinya konflik Pemilu adalah isu keberadaan dan perilaku *buzzer* atau yang kerap disebut juga sebagai pasukan *cyber*, yang dengan sengaja dan terprogram disiapkan oleh masing-masing kubu kontestasi. Buzzer dalam pemilu adalah individu atau kelompok yang menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan pesan politik tertentu, seringkali dengan tujuan mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Mereka bisa bekerja untuk kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu. Mengatasi dampak negatif dari aktivitas buzzer memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan literasi media bagi pemilih, transparansi dalam kampanye digital, dan kerjasama antara platform media sosial dan otoritas pemilu untuk mendeteksi dan menangani penyebaran informasi yang menyesatkan.

Selain empat faktor di atas, konflik sosial dalam pemilu dan pilkada juga dapat disebabkan karena adanya pelanggaran yang merugikan salah satu pihak sehingga menimbulkan kekacauan atau konflik. Adapun jenis pelanggaran pemilu/pilkada menurut (Komisi Pemilihan Umum, 2022) sebagai berikut:

1) Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap aturan dan prosedur administratif yang telah ditetapkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pelanggaran ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, tetapi tetap memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan kelancaran pemilu. Beberapa contoh tindakan pelanggaran administratif adalah kesalahan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan fasilitas negara oleh aparat atau peserta pemilu, dan pelanggaran terhadap aturan kampanye.

2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang melanggar hukum pemilu dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana ini memiliki dampak serius terhadap integritas dan keadilan proses pemilu. Tindak pidana pemilu diatur dalam undang-undang pemilu dan dapat dikenai sanksi pidana seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya. Penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu melibatkan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan pengadilan. Adapun contoh tindakan pelanggaran tindak pidana pemilu diantaranya penggunaan dokumen palsu, penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan wewenang, manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih atau lawan politik, dan pembelian suara atau politik uang.

3) Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar norma, prinsip, atau standar etika yang telah ditetapkan untuk menjamin integritas dan keadilan proses pemilihan umum. Pelanggaran kode etik ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak lain yang terkait. Pelanggaran kode etik pemilu dapat dikenai sanksi oleh badan yang berwenang, seperti KPU atau Bawaslu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar. Penegakan kode etik yang

tegas dan konsisten penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu serta memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Adapun contoh tindakan pelanggaran kode etik pemilu adalah ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan tidak mematuhi aturan atau prosedur penyelenggaran pemilu yang telah ditetapkan.

BAB III. METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif pendekatan survei. Penelitian Survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2007).

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Adapun wilayah survei terlampir. Survey Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani. Adapun periode pengumpulan data dalam survei ini yaitu, 19 – 26 Agustus 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari sasaran penelitian secara langsung melalui wawancara yang berupakata-kata, kalimat dan penjelasan secara deskriptif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan atau buku yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dapat berasal dari jurnal penelitian, dokumen, skripsi, *website* atau media massa.

D. Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dari survei ini adalah semua penduduk di Kabupaten Purbalingga, dengan kriteria responden adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Dalam hal ini data yang akan digunakan adalah data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, adapun jumlah populasi penduduk Kabupaten Purbalingga pada Semester 1 tahun 2023 yaitu, sebesar 1.040.109 jiwa. Secara

kuantitatif, makin besar size responden maka makin bagus. Tetapi, metode ini membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Berkaitan dengan itu untuk menentukan jumlah sampel maka menggunakan rumus slovin. Rumus tersebut sudah standar dalam penelitian survei. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot E^2}$$

n = Jumlah Sampel Responden
 N = Populasi Penduduk Kab. Purbalingga Tahun 2023 (Dinpendukcapil)
 E = Margin of Error (MoE)

1.040.109

$$n = \frac{1.040.109}{1 + 1.040.109 \cdot 0,05^2}$$

1.040.109

$$n = \frac{1.040.109}{1 + 1.040.109 \cdot 0,0025}$$

1.040.109

$$n = \frac{1.040.109}{1 + 2.600,2725}$$

1.040.109

$$n = \frac{1.040.109}{2.601,2725} \quad n = 399,846 \rightarrow 400$$

Pada survei ini ditetapkan tingkat kepercayaan adalah 95%, Sampling Error (E) 5%. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah responden ditetapkan sejumlah 400 orang. Jumlah responden tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke kecamatan di Kabupaten Purbalingga untuk kemudian didistribusikan secara proporsional lagi ke desa/kelurahan yang terpilih.

Tabel 3. 1 Distribusi *Sampling*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Desain Yang Di Survei		
			Percentase	Sampel Desa	
1	Kemangkon	66233	6,37	2,55	3
2	Bukateja	81556	7,84	3,14	3
3	Kejobong	53624	5,16	2,06	2
4	Kaligondang	58859	5,66	2,26	3
5	Purbalingga	58145	5,59	2,24	2
6	Kalimanah	68755	6,61	2,64	2
7	Kutasari	55424	5,33	2,13	3
8	Mrebet	42825	4,12	1,65	3
9	Bobotsari	60890	5,85	2,34	2
10	Karangreja	71228	6,85	2,74	2
11	Karanganyar	46910	4,51	1,80	2
12	Karangmoncol	29186	2,81	1,12	2
13	Rembang	38892	3,74	1,50	3
14	Bojongsari	48281	4,64	1,86	2
15	Padamara	82188	7,90	3,16	2
16	Pengadegan	68640	6,60	2,64	2
17	Karangjambu	65558	6,30	2,52	1
18	Kertanegara	42915	4,13	1,65	1
Jumlah Penduduk		1040109	100	40	40

Sumber: data primer diolah


E. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan prinsip probabilitas yaitu, *Multistage Random Sampling* (MRS). Teknik ini memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi

responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden.

- Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi di Kabupaten Purbalingga distratifikasi atas dasar populasi di kecamatan sehingga diperoleh proporsinya.
- Fase kedua adalah menggunakan proporsi untuk menetapkan jumlah desa/kelurahan sebagai *Primary Sampling Unit (PSU)* yang dipilih dari masing-masing kecamatan secara *random*. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT) kemudian dipilih beberapa RT secara *random*. Di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), dan kemudian dipilih keluarga secara *random*. Anggota keluarga yang telah memiliki hak pilih kemudian dijadikan responden.
- Fase ketiga adalah penstratataan, strata dilakukan atas dasar proporsi populasi menurut perbedaan *gender*: 50% laki-laki dan 50% perempuan. Secara lebih jelas bisa dilihat dari diagram berikut:

Gambar 3. 1. Flow Chart Multistage Random Sampling



F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab. Kuesioner ini diberikan dengan sistem semi terbuka. Pengisian kuesioner dilakukan dengan proses wawancara.

2. Wawancara Tatap Muka

Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face*) terhadap responden terpilih.

G. Instrumen Penelitian

Terlampir

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dilakukan reduksi data, klasifikasi data, dan pengorganisasian data. Data diolah dengan analisis distribusi frekuensi menggunakan program SPSS.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, luas wilayah Kabupaten Purbalingga $805,76 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,35 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah ($34.337,48 \text{ km}^2$) (BPS Kabupaten Purbalingga, 2024). Secara administratif terdiri dari 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Penduduk Kabupaten Purbalingga berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 berjumlah 1.027.521 jiwa.

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi: $101011' - 109035'$ Bujur Timur dan $7010' - 7029'$ Lintang Selatan. Batas batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Pekalongan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kota sekitarnya:

- a. Semarang : 191 km
- b. Purwokerto : 20 km
- c. Cilacap : 60 km
- d. Banjarnegara : 45 km
- e. Wonosobo : 75 km

Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15–25 m (0,56%), 25–100 m (27,02%), 100–500 (44,13%), 500–1000 m (23,05%), diatas 1000 m (5,24%). Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogo Tahun 1969. Persentase jenis tanah dan luasannya adalah latosol coklat dan regosol 19,22 %, aluvial coklat tua 17,79%,

latosol coklat dari bahan induk vulkanik 10,92 %, latosol merah kuning 5,78%, latosol coklat tua 8,02 %, andosol coklat 7,28 %, litosol 0,74 %, padmolik merah kuning 12,92 %, grumusol kelabu 17,33 %.

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Purbalingga menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sebagian besar masyarakat Kabupaten Purbalingga menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/Sederajat (33,53%). Kemudian tamat SLTP/Sederajat (23,37%), tidak mempunyai ijazah Sekolah Dasar (SD)/Sederajat (20,27%), tamat SLTA/Sederajat (17,84%), Tamat S1, S2, atau S3 (4,17%), dan Tamat Diploma (DI, DII, DIII) (0,82%). Adapun terkait mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Purbalingga, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagian besar masyarakat Kabupaten Purbalingga memiliki mata pencaharian sebagai buruh/karyawan/pegawai (224.051 orang). Kemudian berusaha sendiri (118.590 orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (86.121 orang), pekerja keluarga/tak dibayar (68.867 orang), pekerja bebas di non pertanian (27.242 orang), pekerja bebas di pertanian (10.663 orang), dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (15.156 orang).

B. Profil Responden

Jumlah responden dalam survei evaluasi publik sebanyak 400 responden. Adapun profil responden berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, agama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan utama, rata-rata pendapatan per bulan, akses terhadap internet dan media sosial, sebagai berikut:


Tabel 4. 1 Profil Responden Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Base
Kemangkon	7,5
Bukateja	7,5
Kejobong	5,0
Kaligondang	7,5
Purbalingga	5,0
Kalimanah	5,0

Kecamatan	Base
Kutasari	7,5
Mrebet	7,5
Bobotsari	5,0
Karangreja	5,0
Karanganyar	5,0
Karangmoncol	5,0
Rembang	7,5
Bojongsari	5,0
Padamara	2,5
Pengadegan	5,0
Karangjambu	2,5
Kertanegara	5,0


Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data primer diolah, 2024


Grafik 4. 2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data primer diolah, 2024


Berdasarkan hasil survei, responden tersebar proporsional di 18 kecamatan. Jenis kelamin responden dipilih secara proporsional antara laki-laki (50%) dan perempuan (50%). Pada survei ini sebagian besar responden beragama Islam (98,9%). Kemudian Protestan (0,8%), dan Katolik (0,3%).

Grafik 4. 3 Profil Responden Berdasarkan Usia



Sumber: data primer diolah, 2024


Grafik 4. 4 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir



Sumber: data primer diolah, 2024


Berdasarkan hasil survei, responden paling banyak berada pada kelompok usia 44-59 tahun (40%). Responden lainnya pada kelompok usia 28-43 tahun (38,5%), kelompok usia lebih dari 60 tahun (9,8%), kelompok usia 22-27 tahun (6%), dan kelompok usia 17-21 tahun (5,8%). Adapun tingkat pendidikan terakhir responden, sebagian besar responden menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA/Sederajat (32,3%). Responden lainnya menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat (28,8%), tamat SD/Sederajat (29%), tamat Sarjana (4,3%), dan tamat Diploma (DI, DII, DIII) (1%). Namun masih terdapat responden yang tidak tamat SD/Sederajat (4,8%).

Grafik 4. 5 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama



Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 6 Profil Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan Keluarga




Sumber: data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga (34,3%). Responden lainnya berprofesi pedagang (16%), buruh harian lepas (11%), petani (11%), wiraswasta (10,5%), karyawan swasta (6,8%), pensiunan (3,5%), guru/dosen (1,3%), peternak (1%), bekerja tidak tetap (*freelance*) (0,8%), sopir (0,8%), Aparatur Sipil Negara (ASN) (0,5%), tenaga honorer (0,3%), pelajar atau mahasiswa (2,3%), dan lainnya yaitu perangkat desa (0,3%). Adapun responden yang belum/tidak bekerja (2,8%).


Rata-rata pendapatan keluarga per bulan, sebagian besar responden memiliki rata-rata pendapatan keluarga pada rentang Rp1.000.001-Rp1.500.000 dan Rp1.500.001-Rp2.250.000 (32,3%). Hal tersebut mengindikasikan rata-rata pendapatan keluarga masyarakat Purbalingga sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Responden lainnya memiliki rata-rata pendapatan keluarga pada rentang Rp2.500.001-Rp4.000.000 (20,5%), rentang pendapatan keluarga kurang dari Rp1.000.000 (7,5%), rata-rata pendapatan keluarga pada rentang Rp4.000.001-Rp6.000.000 (6,5%) dan rata-rata pendapatan keluarga lebih dari Rp6.000.000 (1%).

Grafik 4. 7 Profil Responden Berdasarkan Organisasi Sosial Keagamaan



Sumber: data primer diolah, 2024


Grafik 4. 8 Profil Responden Berdasarkan Organisasi Sosial Kemasyarakatan



Sumber: data primer diolah, 2024


Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan mengikuti organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (59%). Kemudian Muhammadiyah (12,5%) dan tidak mengikuti bagian organisasi islam manapun (27,5%). Sedangkan untuk organisasi sosial kemasyarakatan, sebagian besar responden tergabung dalam organisasi/komunitas/paguyuban (20,3%). Kemudian tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (8%), dan organisasi kepemudaan (3%). Namun terdapat responden yang tidak mengikuti organisasi sosial manapun sebesar 50%.

Grafik 4. 9 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Akun Media Sosial




Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 10 Profil Responden Berdasarkan Media Sosial yang Paling Sering Diakses



Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4.11 Profil Responden Berdasarkan Tujuan Mengakses Media Sosial



Sumber: data primer diolah, 2024


Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden sudah memiliki akun media sosial (75,3%). Namun, masih terdapat responden yang tidak memiliki akun media sosial (24,5%). Akun media sosial yang paling sering diakses adalah *WhatsApp* (54%). Kemudian *Facebook* (10,5%), *Instagram* (6,5%), *TikTok* (2,8%), dan *Youtube* (1,5%). Adapun tujuan responden menggunakan media sosial, sebagian besar untuk berkomunikasi (47%). Kemudian mencari hiburan (12,8%), kegiatan ekonomi seperti jual beli atau *online shop* (10,5%), mencari berita atau informasi (2,3%), kegiatan pendidikan (2%), dan kegiatan keagamaan atau pengajian (0,8%).

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Pada penyelenggaran Pemilu Serentak, masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memilih wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Pusat (DPR-RI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga memilih presiden. Partisipasi masyarakat sangat penting karena menentukan nasib bangsa selama lima tahun kedepan. Adapun gambaran partisipasi masyarakat

Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 4. 12 Responden Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024




Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 13 Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024




Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 14 Alasan Masyarakat Menggunakan Hak Pilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: data primer diolah, 2024

Grafik 4. 15 Alasan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024




Sumber: data primer diolah, 2024

Masyarakat yang ditemui saat survei berlangsung 100% terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Masyarakat yang ditemui dalam survei ini adalah sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau masyarakat yang sudah menikah sehingga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun jika dilihat dari penggunaan hak pilih, sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilihnya (97,3%). Namun masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (2,8%). Alasan masyarakat menggunakan hak pilih sebagian besar karena sebagai hak warga negara (84,3%). Kemudian Pemilu akan membuat perubahan menjadi lebih baik (11,3%), mengikuti ajakan/arahan orang lain (1%), dan karena mengetahui Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif (0,8%). Sedangkan alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena tidak berada di rumah saat pelaksanaan Pemilu Serentak berlangsung (2,5%) dan terdapat masyarakat yang menganggap bahwa Pemilu Serentak tidak ada gunanya untuk perbaikan keadaan (0,3%).

D. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024


Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 penting dilaksanakan untuk memastikan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah baik teknis maupun prosedural yang terjadi dan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan di Pemilu/Pilkada yang akan datang. Adapun dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan melihat ada tidaknya masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), masyarakat yang tidak memenuhi syarat tetapi tetapi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), penilaian kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan kinerja Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mengawasi jalannya pemilu. Adapun penilaian penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Grafik 4. 16 Ada/Tidak Ada Pemilih Memenuhi Syarat Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 17 Ada/Tidak Ada Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Tetapi Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar masyarakat menyatakan tidak ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 97,5%. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Purbalingga sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak Tahun 2024. Namun terdapat masyarakat yang menyatakan terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 1,3%. Masyarakat yang menyatakan terdapat masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena terdapat masyarakat yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, tetapi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Masyarakat yang menyatakan hal tersebut tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Pengadegan. Sedangkan sisanya 1,3% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.


Adapun terkait pemilih tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagian besar masyarakat menyatakan tidak ada sebesar 93,8%. Namun masih terdapat masyarakat yang menyatakan pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 5%. Masyarakat yang menyatakan masih terdapat masyarakat tidak memenuhi syarat tetapi tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena orang sudah meninggal tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini disebabkan masyarakat tidak mengurus akta kematian seseorang sehingga menyebabkan masih tercatat pada dokumen administrasi kependudukan. Masyarakat yang menyatakan masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, dan Kecamatan Karangreja. Sedangkan sisanya sebesar 1,3% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

**Grafik 4. 18 Penilaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Purbalingga dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024**



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

**Grafik 4. 19 Penilaian Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kabupaten Purbalingga dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilu Serentak
Tahun 2024**



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Penilaian masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagian besar masyarakat menyatakan puas sebesar 84,3%. Masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja KPU Kabupaten Purbalingga karena dapat menjalankan Pemilu Serentak dengan damai dan minim konflik di Kabupaten Purbalingga. Namun masih terdapat masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja KPU sebesar 6,5%. Masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja KPU Kabupaten Purbalingga karena masih terdapat ketegangan antara kelompok pedukung kandidat yang satu dengan kandidat lainnya. Kemudian terdapat petugas KPPS tidak memberikan arahan yang jelas mengenai prosedur pemilih dan tidak cekatan dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan antrian menuju bilik pemilihan. Masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja KPU Kabupaten Purbalingga tersebar di beberapa kecamatan diantaranya, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Kaligondang. Sedangkan sisanya sebesar 9,3% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.


Terkait kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga dalam mengawasi jalannya Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagian besar menyatakan puas terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 85,5%. Masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga karena dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti dapat mengawasi jalannya pemungutan suara tanpa ada konflik. Namun, masih terdapat masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 9%. Masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Bawaslu karena tidak mampu menertibkan Alat Peraga Kampanye di hari tenang dan tidak dapat mencegah praktik politik uang. Masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Bawaslu tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Padamara, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol,

Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Kaligondang. Sedangkan sisanya sebesar 5,5% tidak tahu atau tidak menjawab.

E. Kerawanan Konflik Sosial Pasca Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024


Pasca Pemilu Serentak 2024 memungkinkan terjadinya berbagai potensi konflik sosial, yang bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, ketidakadilan dalam proses pemilu, terjadinya sejumlah pelanggaran, perbedaan pandangan politik, ketidakpuasan terhadap kinerja penyelanggara pemilu, dan faktor penyebab konflik lainnya. Dalam kajian ini melihat potensi kerawanan konflik sosial dilihat dari ada tidaknya pelanggaran pada penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Grafik 4. 20 Ada/Tidak Ada pada Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 21 Jenis Pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024


Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang menyatakan terjadi pelanggaran pemilu sebesar 46%. Adapun masyarakat yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran pemilu sebesar 52,3%. Sedangkan sisanya 1,8% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Jenis pelanggaran pemilu paling banyak adalah politik uang yaitu sebesar 45%. Menurut masyarakat politik uang adalah sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Praktik politik uang terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Adapun jenis pelanggaran lainnya yaitu, pelanggaran kode etik (0,5%), pemalsuan identitas dan suara ganda (0,3%), dan kampanye hitam (0,3%).

Grafik 4. 22 Fenomena Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 23 Jenis Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 24 Faktor Penyebab Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 25 Penilaian Terhadap Penanganan Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar masyarakat menyatakan tidak terjadi konflik sosial di wilayahnya (89,5%). Adapun terdapat masyarakat yang menyatakan terjadi konflik sosial di wilayahnya (10,5%). Wilayah yang terjadi konflik sosial diantaranya, di Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Rembang. Adapun konflik sosial yang terjadi adalah konflik antarpendukung kandidat (9,5%). Kemudian konflik antar kader partai politik (0,8%), dan konflik antara pemilih dan petugas KPPS (0,3%). Adapun faktor utama penyebab konflik sosial adalah ketegangan antara pendukung kandidat atau partai politik (9%). Kemudian rivalitas politik lokal atau regional (1%), dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan (0,5%).

Terkait Penilaian Terhadap Penanganan Konflik Sosial Pasca-Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga, masyarakat yang menilai penanganan konflik sosial baik sebesar 3,6% (sangat baik 0,3% dan baik 3,3%). Masyarakat yang menyatakan penanganan konflik sosial baik karena penyelesaian konflik sosial cepat ditangani oleh tokoh masyarakat setempat seperti ketua RT maupun tokoh agama. Adapun masyarakat yang menilai penanganan konflik sosial tidak baik sebesar 3,5%. Hal ini karena petugas penyelenggara pemilu cenderung lambat dalam menangani konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara.

Untuk mencegah hal serupa terjadi pada pengelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif semua pihak. Diantaranya dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Grafik 4. 26 Ada/Tidak Ada Intimidasi pada Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024


Intimidasi merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan tujuan menakut-nakuti, mengancam, atau menekan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengendalikan mereka. Intimidasi sering kali melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman verbal, atau perilaku dominan yang membuat korban merasa tidak nyaman, tertekan, atau terancam. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mendapatkan kepatuhan, menghalangi tindakan tertentu, hingga memanipulasi situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Intimidasi juga terjadi pada Pemilu Serentak untuk memaksa seseorang mengikuti pilihan politiknya. Adapun pada penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tidak ditemukan adanya intimidasi. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik.

F. Potensi Kerawanan Konflik Sosial Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Selain rawan terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, pelanggaran dan konflik sosial juga rawan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November


2024. Adapun persepsi masyarakat terkait potensi pelanggaran dan potensi konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 4. 27 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 28 Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Terjadinya Pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 29 Potensi Jenis Pelanggaran yang Terjadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa politik uang merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (64,3%). Jenis pelanggaran lain yang diketahui masyarakat diantaranya pemalsuan identitas dan suara ganda (1,3%), kampanye hitam (0,8%), pelanggaran kode etik (0,5%), dan penyalahgunaan sumber daya negara (0,5%). Adapun masyarakat yang tidak menjawab atau tidak mengetahui jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah sebesar 32,8%.

Terkait persepsi masyarakat terhadap potensi terjadinya pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, masyarakat yang menyatakan bahwa mungkin terjadi pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu sebesar 41%. Masyarakat di seluruh kecamatan menyatakan mungkin terjadi pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Adapun masyarakat yang banyak menyatakan mungkin terjadi pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 berada di Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Pengadegan. Kemudian masyarakat yang menyatakan kemungkinan tidak terjadi pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya sebesar 1,5% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Potensi jenis pelanggaran terbesar yang mungkin terjadi adalah politik uang (39%). Kemudian penyalahgunaan sumber daya negara (1,3%), pelanggaran kode etik (0,5%), dan pemalsuan identitas dan suara ganda (0,3%).


Potensi pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 khususnya politik uang di Kabupaten Purbalingga harus dilakukan upaya preventif oleh aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, dan *stakeholder* terkait lainnya untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang aman dan kondusif di Kabupaten Purbalingga.

Grafik 4. 30 Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Terjadinya Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 31 Potensi Jenis Konflik Sosial yang Terjadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024




Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 32 Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Pilkada Serantak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Grafik 4. 33 Respon Masyarakat Jika Terjadi Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024



Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap potensi terjadinya konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagian besar masyarakat menyatakan kemungkinan tidak terjadi konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu sebesar 89,8%. Adapun masyarakat yang menyatakan mungkin terjadi konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu sebesar 9,8%. Adapun masyarakat yang banyak menyatakan mungkin terjadi konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 berada di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Karangreja. Adapun sisanya sebesar 0,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Potensi jenis konflik sosial yang mungkin terjadi yaitu konflik antar pendukung kandidat (8,5%), konflik antar kader partai politik (0,8%), dan adanya kerusuhan fasilitas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 (0,5%). Sebagian besar potensi konflik sosial disebabkan oleh ketegangan antara pendukung kandidat atau partai politik (6,3%). Kemudian rivalitas politik lokat atau regional (2,5%), kecurangan atau pelanggaran prosedur Pilkada (0,5%), dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan (0,5%).

Potensi konflik sosial dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 khususnya ketegangan antara pendukung kandidat atau partai politik di Kabupaten

Purbalingga harus dilakukan upaya preventif oleh aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, peserta pilkada dan *stakeholder* terkait lainnya untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang aman dan kondusif di Kabupaten Purbalingga. Upaya yang dapat dilakukan seperti deklarasi kampanye damai, pelibatan tokoh masyarakat dan agama sebagai simbol persatuan, dan memberikan pendidikan politik kepada mengenai demokrasi yang sehat, kompetisi yang adil, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Adapun terkait respon masyarakat jika terjadi konflik sosial, sebagian besar menyatakan tidak melakukan tindakan apapun (7,5%). Kemudian menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan (1,5%) dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang berwenang. Untuk mengantisipasi konflik sosial semakin besar dan meluas, masyarakat harus proaktif dalam melaporkan setiap tindakan yang berpotensi memunculkan konflik sosial kepada pihak yang berwenang.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ditemui saat survei berlangsung 100% terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Masyarakat yang ditemui dalam survei ini adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau masyarakat yang sudah menikah sehingga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Terkait penggunaan hak pilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilihnya (97,3%) karena merupakan hak warga negara (84,3%).
3. Penyelanggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Lembaga penyelenggara pemilu. Kepuasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga sebesar 84,3%. Kepuasan terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga sebesar 85,5%
4. Masih terdapat pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga (46%). Pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah politik uang (45%). Adapun terkait konflik sosial pasca-pemilu masih ditemui di Kabupaten Purbalingga (10,5%) yang didominasi oleh konflik antar pendukung kandidat.
5. Terkait ancaman dan intimidasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, tidak ditemukan di Kabupaten Purbalingga.
6. Terdapat potensi pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga (41%) yang didominasi oleh politik uang (39%). Terdapat pula potensi konflik sosial pada Pilkada Serentak Tahun 2024 (9,8%) yang disebabkan karena konflik antar pendukung kandidat (8,5%).

B. Rekomendasi

Berdasarkan survei yang dilakukan adapun rekomendasi yang kami berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Penyelenggara Pilkada Serentak (KPU dan Bawaslu) serta *stakeholder* terkait perlu melakukan pendekatan yang holistik dan inklusif semua pihak untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Penyelenggara Pilkada Serentak (KPU dan Bawaslu) serta *stakeholder* terkait perlu melakukan upaya preventif untuk mencegah praktik politik uang dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.
3. Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta pilkada untuk mewujudkan pilkada aman dan kondusif serta proses demokrasi yang sehat di Kabupaten Purbalingga.
4. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Penyelenggara Pilkada Serentak (KPU dan Bawaslu), serta *stakeholder terkait* perlu mendorong masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan setiap tindakan yang berpotensi memunculkan konflik sosial kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.

Kasim, M. F., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Kayoga, Y., & Nurmandi, A. (2015). Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, *II*(1), 60-90.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Singarimbun, M. (2007). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Sutisna, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *V*(1), 94-112.

Zeitlin, I. M. (1998). *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wilayah Sampel

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
Kemangkon	3	Jetis
		Muntang
		Bokol
Bukateja	3	Bajong
		Kebutuh
		Penaruban
Kejobong	2	Krenceng
		Pengempon
Kalimanah	2	Babakan
		Manduraga
Purbalingga	2	Kedung Menjangan
		Kandang Gampang
Padamara	2	Mipiran
		Karangsentul
Bojongsari	2	Kajongan
		Pekalongan
Kutasari	3	Cendana
		Sumingkir
		Munjul
Mrebet	3	Mangunegara
		Mrebet
		Karangturi
Karangreja	2	Serang
		Karangreja
Bobotsari	2	Dagan
Karangjambu	1	Majapura
Karanganyar	2	Sanguwatang
Kertanegara	1	Kaliori
		Kebunderan
Karangmoncol	2	Condong
Rembang	3	Kramat
		Pepedan
		Tanalum
Pengadegan	2	Losari
		Wanogara Wetan
		Bedagas
Kalogondang	3	Pengadegan
		Sinduraja
		Kalogondang
		Pagerandong

Lampiran 2. Instrumen Survei

Nomor Kuesioner

--	--	--	--

(Nomor ganjil untuk laki-laki, nomor genap untuk perempuan)

Kuesioner Survei:

Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga



NAVIGATOR RESEARCH STRATEGIC

Jalan SMP 5 Gang Barokah No.8,

Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas

Kontak: 0812 2944 2344

PERHATIAN UNTUK PEWAWANCARA

1. Nomor kuesioner ganjil hanya ditanyakan kepada responden laki-laki. Sebaliknya, nomor kuesioner genap hanya ditanyakan kepada responden perempuan.
2. Silang pilihan jawaban responden secara jelas.
3. Pada pertanyaan tertutup, apabila responden menjawab tidak diantara salah satu dari opsi yang ada, tuliskan jawaban itu disamping opsi “**lainnya**”.
4. Perhatikan instruksi yang ada dalam kuesioner yang pada umumnya ditulis dalam huruf kapital. Pewawancara tidak perlu membacakan kepada responden instruksi yang ditulis dengan huruf kapital tersebut.
5. Jangan membacakan opsi jawaban “**tidak tahu**”, “**tidak jawab**”, atau “**rahasia**”. Opsi tersebut diisi oleh pewawancara tanpa sepengertahan responden kalau memang betul-betul tidak tahu, tidak ingin menjawab.

PENGANTAR

Assalamu’alaikum, selamat pagi/siang/sore, kami dari **Navigator Research Strategic** sedang mengadakan penelitian tentang “**Survei Kerawanan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga**”. Survei ini diadakan untuk kepentingan ilmiah. Responden yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah warga negara yang berumur 17 tahun atau lebih yang dipilih secara acak. Saya mohon diperkenankan untuk wawancara ini. **SEMUA JAWABAN BAPAK/IBU/SAUDARA DIJAMIN KERAHASIAANYA**. Apakah wawancara ini bisa dilanjutkan?

PERHATIAN: Urutkan nama anggota keluarga yang berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah perempuan ATAU laki-laki, dari yang paling tua hingga yang paling muda. *Pembantu, orang indekos, dll., yang tidak termasuk ke dalam Daftar Kartu Keluarga tidak diwawancarai*

Pemilihan Responden (*Kish Grid*) dalam Rumah Tangga

No.	Nama anggota keluarga yang berumur 17 atau lebih	Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			1	2	1	1	2	2	1	1	2	1
3			3	3	2	2	1	3	3	3	1	2
4			4	1	3	4	3	1	2	2	1	2
5			1	1	5	3	2	2	4	5	4	1
6			6	4	1	5	4	1	2	6	3	5
7			5	2	3	1	7	7	3	2	6	4
8			2	5	4	1	1	3	5	4	8	7
9			3	4	6	7	5	8	1	9	2	6
10			7	8	3	2	4	1	6	1	5	9

1. Nama Lengkap Responden Terpilih :

2. Jenis Kelamin Responden

1.	Laki-Laki
2.	Perempuan

3. Alamat Lengkap Responden :.....

RT/RW :.....

4. Nama Desa/Kelurahan :.....

5. Nama Kecamatan :.....

6. No. Telepon/HP Responden :.....

7. Status Responden :

1.	Asli → Mulai Wawancara
2.	Pengganti

8. Jika Responden pengganti, silang alasan yang sesuai mengapa melakukan penggantian responden :

1.	Responden terpilih tidak mau/menolak untuk diwawancara
2.	Responden terpilih tidak berada dirumah ketika survei berlangsung
99.	Lainnya, sebutkan

A. PROFIL RESPONDEN

1. Berapa **USIA** Bapak/Ibu/Saudara?
 1. <17 tahun yang sudah menikah
 2. 17 – 21 tahun
 3. 22 – 27 tahun
 4. 28 – 43 tahun
 5. 44 – 59 tahun
 6. > 60 tahun

2. Apa **AGAMA** yang Bapak/Ibu/Saudara anut?
 1. Islam
 2. Protestan
 3. Katolik
 4. Hindu
 5. Budha
 6. Konghucu
 99. Lainnya, sebutkan

3. Apa **PENDIDIKAN TERAKHIR** Bapak/Ibu/Saudara?
 1. Tidak pernah sekolah
 2. Tidak tamat SD/sederajat
 3. Tamat SD/sederajat
 4. Tamat SMP/sederajat
 5. Tamat SMA/sederajat
 6. Tamat Diploma (DI, DII, DIII)
 7. Tamat Sarjana (S-1)
 8. Tamat Pasca Sarjana (S-2, S-3)

4. Apa **PEKERJAAN UTAMA** Bapak/Ibu/Saudara?
 1. Petani
 2. Peternak
 3. Buruh Harian Lepas
 4. Sopir
 5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 6. Karyawan Swasta
 7. Pedagang
 8. Wiraswasta
 9. Profesional (Pengacara, Konsultan, Notaris, dsb)
 10. Guru/Dosen
 11. Dokter/Tenaga Kesehatan
 12. Bekerja Tidak Tetap (*Freelance*)
 13. Pelajar/Mahasiswa
 14. Pensiunan
 15. Mengurus Rumah Tangga (Ibu Rumah Tangga)
 16. Belum/Tidak Bekerja
 99. Lainnya, sebutkan.....

5. Berapa **RATA-RATA PENDAPATAN KELUARGA** Bapak/Ibu/Saudara dalam sebulan?
 1. < Rp 1.000.000,-
 2. Rp 1.000.001,- – Rp 1.500.000,-
 3. Rp 1.500.001,- – Rp 2.250.000,-
 4. Rp 2.250.001,- – Rp 4.000.000,-
 5. Rp 4.000.001,- – Rp 6.000.000,-
 6. > Rp 6.000.000,-

B. ORGANISASI SOSIAL DAN MEDIA SOSIAL

6. **(Khusus Responden Beragama Islam)** Apa organisasi sosial keagamaan yang Bapak/Ibu/Saudara ikuti?

1. Nahdlatul Ulama
2. Muhammadiyah
3. Organisasi Islam lainnya, sebutkan
4. Bukan bagian Organisasi Islam manapun
88. TT/TJ

7. Apa organisasi/kelompok sosial kemasyarakatan yang Bapak/Ibu/Saudara ikuti?

1. Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, KNPI, Pramuka)
2. Serikat buruh/ kerja/ tani
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Organisasi/ komunitas/ paguyuban berbasis hobi, profesi, olahraga, kesenian, sosial rekreasi, kemasyarakatan atau lingkungan hidup, kekeluargaan, asal daerah
5. Tidak mengikuti organisasi manapun
99. Lainnya, sebutkan
88. TT/TJ

8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memiliki akun media sosial?

1. Ya **(LANJUT NOMOR 9)**
2. Tidak **(LANJUT NOMOR 10)**

9. Apa akun media sosial yang **PALING SERING** Bapak/Ibu/Saudara digunakan?

1. Facebook	6. Telegram
2. Twitter	7. Youtube
3. Instagram	8. TikTok
4. Line	99. Lainnya, sebutkan.....
5. WhatsApp	88. TT/TJ

10. Informasi apa yang **PALING SERING** Bapak/Ibu/Saudara cari melalui media sosial?

1. Komunikasi	5. Kegiatan pendidikan
2. Mencari hiburan	6. Kegiatan keagamaan/pengajian
3. Kegiatan ekonomi (jual beli/online shop)	99. Lainnya, sebutkan.....
4. Mencari berita/informasi	88. TT/TJ

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Terdaftar
2. Tidak terdaftar
88. TT/TJ

16. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menggunakan hak pilih pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ya Menggunakan Hal Pilih (**LANJUT NOMOR 17**)
2. Tidak menggunakan hak pilih (**LANJUT NOMOR 18**)
88. TT/TJ

17. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara menggunakan hak pilih dalam pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Pilkada akan membuat perubahan menjadi lebih baik
2. Mengetahui Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif
3. Ikut ajakan/arahan orang lain
4. Sebagai hak warga negara
99. Lainnya, sebutkan.....
88. TT/TJ

18. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Serentak Serentak Tahun 2024?

1. Pilkada serentak tidak ada gunanya untuk perbaikan keadaan
2. Pilkada serentak hanya menguntungkan segelintir orang/kelompok
3. Tidak ada Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif yang menarik/diinginkan
4. Tidak berada di rumah saat pelaksanaan Pemilu Serentak berlangsung
99. Lainnya, sebutkan
88. TT/TJ

D. EVALUASI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

19. Apakah di tempat Bapak/Ibu/Saudara terdapat pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ya, ada
2. Tidak ada
88. TT/TJ

20. Apakah di tempat Bapak/Ibu/Saudara terdapat pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ya, ada
2. Tidak ada
88. TT/TJ

21. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa puas terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Purbalingga dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Sangat Puas	4. Sangat Tidak Puas
2. Puas	88. TT/TJ
3. Tidak Puas	

22. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Sangat Puas
2. Puas
3. Tidak Puas
4. Sangat Tidak Puas
88. TT/TJ

E. KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

23. Apakah di tempat Bapak/Ibu/Saudara terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ya (**LANJUT NOMOR 25**)
2. Tidak (**LANJUT NOMOR 26**)
88. TT/TJ

24. Apa jenis pelanggaran pemilu yang terjadi di tempat Bapak/Ibu/Saudara?

1. Kampanye Hitam
2. Pemalsuan Identitas dan Suara Ganda
3. Politik Uang
4. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara
5. Pelanggaran Kode Etik
6. Manipulasi Surat Suara
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

25. Pasca Pemilu Serentak Tahun 2024, apakah terjadi konflik sosial di wilayah Bapak/Ibu/Saudara?

1. Ya (**LANJUT NOMOR 26**)
2. Tidak (**LANJUT NOMOR 29**)
88. TT/TJ

26. Apa jenis konflik sosial yang terjadi di wilayah Bapak/Ibu/Saudara?

1. Konflik antarpendukung kandidat
2. Konflik antara partai politik
3. Konflik antara pemilih dan petugas KPPS
4. Adanya kerusuhan fasilitas penyelenggaraan pemilu serentak 2024
5. Konflik terkait dengan kecurangan atau intimidasi
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

27. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa faktor utama yang menyebabkan konflik selama Proses Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan
2. Ketegangan antara pendukung kandidat atau partai politik
3. Kecurangan atau pelanggaran prosedur pemilu
4. Rivalitas politik lokal atau regional

99. Lainnya.....

88. TT/TJ

28. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak yang berwenang?

1. Sangat Baik	4. Sangat Tidak Baik
2. Baik	88. TT/TJ
3. Tidak Baik	

29. Apakah Bapak/Ibu/Saudara atau orang lain di sekitar Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami intimidasi atau ancaman selama penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ya, Pernah (**LANJUT NOMOR 30**)
2. Tidak Pernah (**LANJUT NOMOR 34**)

88. TT/TJ

30. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara atau orang lain di sekitar Bapak/Ibu/Saudara mengalami intimidasi selama proses Pemilu Serentak Tahun 2024 ini?

1. Hampir setiap hari
2. 2-3 kali dalam seminggu
3. 4-7 kali dalam seminggu

88. TT/TJ

31. Dari pihak mana atau kelompok mana yang memberikan intimidasi kepada Bapak/Ibu/Saudara atau orang lain di sekitar Bapak/Ibu/Saudara?

1. Tim sukses kandidat
2. Pengurus partai politik
3. Pejabat/aparat pemerintah
4. Aparat TNI/Polri
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat
7. Orang dari LSM/Ormas

99. Lainnya, sebutkan.....

88. TT/TJ

32. Apa bentuk intimidasi yang pernah Bapak/Ibu/Saudara atau orang lain di sekitar Bapak/Ibu/Saudara alami selama penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024?

1. Ancaman fisik terhadap diri sendiri atau keluarga
2. Pemaksaan untuk memilih kandidat tertentu
3. Adanya paksaan untuk menjadi tim sukses kandidat tertentu
4. Adanya paksaan untuk tidak menjadi tim sukses kandidat tertentu
99. Lainnya
88. TT/TJ

33. Bagaimana respon Bapak/Ibu/Saudara atau orang lain di sekitar Bapak/Ibu/Saudara saat menerima ancaman/inimidasi?

1. Melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang berwajib
2. Menghubungi anggota keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan
3. Membuat rekaman atau bukti terkait intimidasi
4. Tidak melakukan tindakan apa pun
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

F. POTENSI KONFLIK SOSIAL JELANG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

34. Apa jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui?

1. Kampanye Hitam
2. Pemalsuan Identitas dan Suara Ganda
3. Politik Uang
4. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara
5. Pelanggaran Kode Etik
6. Manipulasi Surat Suara
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

35. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah dapat terjadi pelanggaran pilkada di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara?

1. Ya (**LANJUT NOMOR 36**)
2. Tidak (**LANJUT NOMOR 37**)
88. TT/TJ

36. Apa jenis pelanggaran dalam yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara?

1. Kampanye Hitam
2. Pemalsuan Identitas dan Suara Ganda
3. Politik Uang
4. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara
5. Pelanggaran Kode Etik
6. Manipulasi Surat Suara
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

37. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah dapat terjadi konflik sosial karena pelanggaran pilkada di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara?

1. Ya **(LANJUT NOMOR 39)**
2. Tidak
88. TT/TJ

38. Apa jenis konflik sosial yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara?

1. Konflik antarpendukung kandidat
2. Konflik antara partai politik
3. Konflik antara pemilih dan petugas KPPS
4. Adanya kerusuhan fasilitas penyelenggaraan pemilu serentak 2024
5. Konflik terkait dengan kecurangan atau intimidasi
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

39. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa faktor utama yang menyebabkan terjadi konflik sosial tersebut?

1. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan
2. Ketegangan antara pendukung kandidat atau partai politik
3. Kecurangan atau pelanggaran prosedur pemilu
4. Rivalitas politik lokal atau regional
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

40. Bagaimana respon Bapak/Ibu/Saudara jika terjadi konflik sosial karena pelanggaran pilkada di wilayah tempat tinggal?

1. Melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang berwenang
2. Menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan
3. Tidak melakukan tindakan apa pun
99. Lainnya.....
88. TT/TJ

---Terima kasih---

Enumerator	Hari/Tanggal	Jam Mulai Wawancara	Jam Selesai Wawancara	Tanda Tangan Enumerator



©2024